

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan sehari – hari, masyarakat memiliki beragam kebutuhan, termasuk kebutuhan Primer, dan sekunder. Terkadang, masyarakat menghadapi keterbatasan finansial yang membuatnya sulit memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin maju, muncul berbagai layanan pembiayaan yang disediakan melalui lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank, guna membantu masyarakat mengatasi kendala finansial ini.

Beragam cara dalam menangani permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat yaitu menyelesaikan permasalahan kebutuhan hidup mereka secara individu, pada perkembangan saat ini, mereka berupaya mengatasi permasalahan tersebut secara bersama-sama. Selain itu, seiring berjalannya waktu, cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tantangan ekonomi yang mereka hadapi berbeda – beda, dan hal ini berubah sejalan dengan perkembangan zaman.<sup>1</sup>

Pembiayaan selalu terkait dengan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, sebelum membahas konsep pembiayaan, penting mengetahui definisi bisnis secara signifikan. Bisnis adalah aktivitas apa pun yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai tambah melalui perdagangan, produksi komoditas, atau penyediaan jasa. Dengan sederhananya, bisnis adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pengembangan kegiatan di sektor jasa, perdagangan, dan industri dengan maksud untuk memaksimalkan keuntungan.

---

<sup>1</sup> Eko Budiarto, Ahmad Sobari, Dan Ikhwan Hamdani, “Aplikasi Pola Grameen Bank Dalam Pembiayaan Produktif ( Studi Kasus : Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia )”, *Rayah Al-Islam*, 5.02 (2021), h.689–702.

Pembiayaan, yang umumnya dikenal dengan istilah "financing," merujuk pada bantuan keuangan diperuntukan kepada satu pihak untuk pihak lain agar membantu rencana investasi, baik itu investasi individu ataupun yang dijalankan oleh sebuah lembaga. Pembiayaan yang dilandaskan oleh prinsip syariah adalah penyediaan tagihan atau uang berdasarkan dengan kesepakatan atau persetujuan antar pihak atau institusi yang memberikan pembiayaan mengharuskan penerima pembiayaan (nasabah) untuk mengembalikan dana tersebut saat jatuh tempo yang sudah disepakati. Pembiayaan sering menjadi solusi yang sesuai ketika individu atau masyarakat tidak memiliki dana yang mencukupi untuk memulai bisnis, membiayai pendidikan anak di sekolah terbaik, menunaikan ibadah haji atau umroh, atau keperluan lainnya.<sup>2</sup>

Seiring dengan peningkatan minat terhadap produk pembiayaan, baik Lembaga keuangan Syariah maupun lembaga keuangan syariah non-bank berkompetisi dalam menawarkan produk mereka. Lembaga keuangan syariah telah dikenal dalam komunitas Islam sebagai alternatif yang menggantikan sistem bunga. Pendekatan ini mengedepankan pada prinsip bagi hasil, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Dampaknya adalah adanya saling perhatian antara pihak-pihak yang bertransaksi terkait perkembangan dan kemajuan serta kemunduran usaha yang sedang dijalankan.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan syariah non-bank semakin diminati oleh kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah hingga menengah karena proses pengajuan pembiayaan lebih mudah, serta usaha yang mereka kelola seringkali termasuk usaha mikro atau dengan modal

---

<sup>2</sup> Bambang Wisnuadhi et al., "Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat", *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2.2 (2022), h.278.

<sup>3</sup> Ade Riyani, Gama Pratama, dan Surahman Surahman, "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah," *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 3.1 (2022), h.1.

yang kecil. Lembaga keuangan syariah syariah non-bank satu di antara yang dipergunakan sebagai alternatif masyarakat desa sebagai keperluan usaha yaitu KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah).<sup>4</sup>

Pada undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

*“Untuk pengurusan suatu perusahaan yang memenuhi kebutuhan dan tujuan kelompok dalam bidang ekonomi, sosialisme, dan kebudayaan, maka koperasi adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh orang atau badan hukum koperasi lainnya dengan memanfaatkan kekayaan para anggotanya sebagai modal sesuai dengan cita-cita dan prinsip kerja sama”.*<sup>5</sup>

Perkembangan koperasi jasa keuangan Syariah sangat pesat khususnya pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI). Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) sangat populer di kalangan masyarakat karena selain memberikan kesempatan untuk menabung, juga mendukung pertumbuhan usaha para anggotanya. Dengan demikian, hal ini memiliki potensi untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) menyediakan beragam produk pembiayaan terdiri dari 2 yaitu Pembiayaan produktif terdiri dari Skim Mikro Mitra Usaha (MMU), Skim Pembiayaan Mitra Mandiri (PMM), dan Skim Mikro Mitra Ternak (MMT). Sementara pembiayaan investasi diantaranya Mikro Tata Griya (MTG), Mikro Mitra Cendekia (MTC), Mikro Tata Sanitasi (MTS), Mikro Tata Air (MTA), Pembiayaan Umroh, serta pula Pembiayaan Rumah Tanpa DP.

---

<sup>4</sup> Di Jawa Tengah dan Dodik Jatmika, “Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Di Jawa Tengah,” 2, 1993, h.145.

<sup>5</sup> Ouda 2014, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian,” *Undang - Undang Republik Indonesia*, 66 (2012), h.37–39.

Salah satu produk pembiayaan yang populer di antara anggotanya adalah pembiayaan produktif Mikro Mitra Usaha (MMU), pembiayaan produktif ini yang ditujukan teruntuk anggota yang ingin memulai atau mengembangkan usaha baru untuk meningkatkan modal kerja dengan nilai maksimal pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,-. Pembiayaan dilunasi di pusat kegiatan rembung dengan angsuran mingguan. Sesuai dengan pengaturan pembiayaan, dibayarkan secara angsuran mingguan 100% dengan syarat pokok bagi hasil pembiayaan.<sup>6</sup>

Pembiayaan produktif Mikro Mitra Usaha (MMU) diterapkan dengan menggunakan akad murabahah (multibarang) atau ijarah (multijasa) untuk akad utama, serta akad wakalah untuk akad tambahan.<sup>7</sup> Jenis akad yang digunakan sesuai dengan panduan yang dikeluarkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 119/DSNMUI/III/2018 mengenai Pembiayaan Ultra Mikro.

Akad Murabahah merupakan akad termasuk dalam Mikro Mitra Usaha. Akad murabahah salah satu akad yang sering dipakai oleh masyarakat umum untuk mendapatkan pembiayaan perusahaan.<sup>8</sup> Anggota dapat memuaskan keinginannya untuk menerima produk atau jasa tanpa harus membayar tunai di muka dengan menggunakan akad murabahah. Penggunaan yang dominan dari akad Murabahah yaitu karena kesesuaian dengan tujuan serta kebutuhan anggota yang menjalankan usaha sehari-hari. Sesuai dengan persyaratan utama dan pembagian keuntungan, pembiayaan ini dibayar 100% penuh setiap minggu sesuai dengan akad pembiayaan.

Sebuah fakta yang terjadi pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) cabang Solear, dari observasi yang peneliti lakukan ada 4 anggota dari 2 rembung pusat yang menggunakan Mikro Mitra Usaha

---

<sup>6</sup> Batubara Kamaruddin, *Buku Panduan Simpan, Pinjam Dan Pembiayaan Model BMI Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2020).

<sup>7</sup> Pembiayaan Ultra Mikro (Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanahiyat Al-Shughra) Berdasarkan Prinsip Syariah, "Fatwa DSN MUI-119," *Dewan Syariah Nasional MUI*, Keuangan Syariah, 2018, h.1–8.

<sup>8</sup> Ficha Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 3.2 (2020), h.269.

mengajukan permohonan pelunasan lebih dari setengah angsuran sebelum jatuh tempo dan juga mengajukan Potongan, namun pihak Koperasi hanya memberikan 50% dari margin. Perhitungan margin selalu berkaitan dengan akad *bai al – murabahah* yaitu beralaskan jual beli.<sup>9</sup>

Potongan pelunasan pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Menggunakan sistem *muqasah*. *Muqasah* merupakan Potongan angsuran, yang juga dikenal sebagai *cashback* atau potongan harga dalam pembiayaan murabahah, terkait dengan potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah.<sup>10</sup>

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) cabang Solear beberapa anggota melakukan Pelunasan Pembiayaan Mikro Mitra Usaha<sup>11</sup> ketika melakukan permohonan atau pengajuan Muqasah atau permohonan diskon anggota BMI yang memiliki jangka waktu angsuran 50 Minggu, dan tersisa 30 angsuran atau lebih di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia akan tetapi anggota yang melakukan pelunasan hanya mendapatkan pengembalian muqasah maksimal sebesar 50% dari margin yang disepakati. Tidak dapat secara total dari pelunasan sebanyak 30 atau lebih angsuran yang dilunasi oleh anggota, yang seharusnya mendapatkan potongan pelunasan lebih besar. Permasalahan inilah peneliti tertarik untuk membahas mengenai Analisis Penerapan Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pada Pelunasan Pembiayaan Mikro Mitra Usaha Sebelum Jatuh Tempo di Koperasi Syariah Benteng Mikro Usaha cabang Solear. Potongan pelunasan diprioritaskan bagi anggota yang membayar angsuran sebelum jatuh tempo, sebab dalam hal ini memiliki tujuan

---

<sup>9</sup> Afrida Yenti, “Aplikasi Penetapan Diskon Dalam Pelunasan Murabahah Di Perbankan Syariah,” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Imam Bonjol Padang*, 25.1 (2015).

<sup>10</sup> Devid Frastiawan Amir Sup dan Ifandi Suhendi, “Konsep Muqasah Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui”, *Kodifikasia*, 16.1 (2022), h.53–73.

<sup>11</sup> Deswita Dewi, Manager Cabang Solear, *Wawancara dengan penulis*, 10 Oktober 2023.

potongan pelunasan sebelum jatuh tempo berhubungan dengan perputaran modal Koperasi Syariah.<sup>12</sup> Peneliti tertarik pada Koperasi Syariah ini karena tantangan yang kompleks dalam mengelola anggota di berbagai desa, tentunya kasus ini akan banyak pada pelunasan Mikro Mitra Usaha sebelum jatuh tempo. Satu diantaranya, di Cabang Solear, Tangerang-Banten.

Pada kasus di Koperasi Syariah BMI Cabang Solear tersebut peneliti melihat adanya permasalahan dalam penerapan Fatwa NO.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha Sebelum Jatuh Tempo. Dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji penelitian secara mendalam terhadap “Analisis Penerapan Fatwa NO.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha Sebelum Jatuh Tempo ( Studi Kasus Kopsyah BMI cabang Solear)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan focus penelitian diatas, oleh sebab itu permasalahan dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik potongan pelunasan pembiayaan mikro mitra usaha sebelum jatuh tempo di Kopsyah BMI cabang Solear?
2. Bagaimana penerapan fatwa DSN MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 pada potongan pelunasan dalam murabahah pada pembiayaan mikro mitra usaha di Kopsyah BMI cabang solear?

---

<sup>12</sup> Muhamad Ali, “Analisis praktik pemberian diskon dalam pembiayaan murabahah di bank syariah indonesia kcp indramayu jatibarang berdasarkan fatwa dsn mui no: 16/dsn-mui/ix/2000”, *Journal Of Sharia Economics and Finance*, 2.2 (2023), h.88–94.

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan untuk menjadikan penelitian lebih terfokus serta menghindari penyimpangan pada inti yang akan dibicarakan, yakni Analisis Penerapan Fatwa NO.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha Sebelum Jatuh Tempo ( Studi Kasus Kopsyah BMI cabang Solear).

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik potongan pelunasan pembiayaan mikro mitra usaha sebelum jatuh tempo di Kopsyah BMI cabang Solear.
2. Untuk mengetahui penerapan fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 pada potongan pelunasan dalam murabahah di Kopsyah BMI cabang solear.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan serta guna untuk para akademis dalam rangka implementasi serta pengembangan keilmuan muamalah. Serta mengenai Penerapan Potongan Pelunasan Dalam Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha Sebelum Jatuh Tempo. Diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian di masa depan.

2. Secara Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membagikan pemahaman lebih yang berguna untuk masyarakat luas, terutama yang terkait dalam lembaga keuangan syariah. Sertapula peneliti berharap dapat menambah pengetahuan kepada anggota rembug khususnya pada anggota Kopsyah BMI Cabang Solear terhadap

Penerapan Potongan Pelunasan Dalam Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha Sebelum Jatuh Tempo.

#### F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

**Tabel 1.1**

<b>NO.</b>	<b>Nama/ Fakultas/ Universitas/ Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Lailatul Fitria/ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya / 2021	“Analisis Pemotongan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kc Banjar Baru)” <sup>13</sup>	Penelitian Lailatul dan penelitian penulis sama- sama membahas mengenai pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah	Dalam penelitian Lailatul membahas dampak positif pada potongan pelunasan sebelum jatuh tempo sedangkan penulis membahas penerapan Fatwa DSN tentang Pelunasan potongan pelunasan dalam murabahah
2.	Fuji Latipurohmah, Moch.Cahyo Sucipto, dan	“Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah	Penelitian Fuji dengan penelitian penulis sama-	Penelitian Fuji hanya membahas mengenai prosedur akad

<sup>13</sup> Lailatul Fitria, "Analisis Pemotongan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kc Banjar Baru)", 2021.

	Rina Nurhayati/ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES)/ Universitas Padjadjaran Bandung/2020	Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang” <sup>14</sup>	sama membahas mengenai akad murabahah pada pembiayaan mikro di Lembaga Keuangan Syariah	murabahah pada pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah sedangkan penulis membahas mengenai potongan pelunasan dalam murabahah pada pembiayaan MMU di Kopsyah BMI.
3.	Risma Arisejati/ Hukum Ekonomi Syariah/ UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten/2023	Implementasi Fatwa DSN- MUI No. 153/DSN- MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo	Penelitian Risma dengan penelitian penulis sama- sama membahas mengenai pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo	Dalam penelitian Risma membahas Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN- MUI/VI/2022 Sedangkan peniliti membahas fatwa No.23/DSN- MUI/III/2002

---

<sup>14</sup> Fuji Latipurohmah, Moch. Cahyo Sucipto, dan Rina Nurhayati, “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah Kcp Subang.,” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 4.2 (2020), h.188–200.

		di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang <sup>15</sup>		
4.	Muhamad Iqbal/Hukum Ekonomi Syariah/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ 2023	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung <sup>16</sup>	Penelitian Iqbal dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai Potongan Pelunasan dalam murabahah	Dalam penelitian Iqbal membahas potongan pelunasan dengan asas sukarela sedangkan peneliti membahas potongan pelunasan dengan sistem <i>muqasah</i>

Dari permasalahan yang dikemukakan beberapa ulama di atas terlihat jelas bahwa kajian di atas hanya membahas tentang penggunaan keuangan

<sup>15</sup> Arisejati Risma, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VII/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang," *Hukum Ekonomi Syariah*, 2023.

<sup>16</sup> Iqbal Muhamad, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung," 2023.

murabahah, membahas realisasi akad murabahah, dampak positif potongan pelunasan pada pembiayaan mikro, membahas pelunasan utang pembiayaan murabahah, Potongan pelunasan perspektif Al – Urf, manajemen resiko, potongan pelunasan dengan asas sukarela sedangkan peneliti ingin membahas potongan pelunasan dalam murabahah dengan sistem *muqasah* atau pengembalian diskon dan pembiayaan mikro mitra usaha yang disediakan Kopsyah BMI cabang Solear dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan fatwa DSN-MUI Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Kopsyah BMI Cabang Solear)” yang lebih menekankan pada potongan pelunasan berdasarkan fatwa DSN – MUI dengan sistem *Muqasah* pada pembiayaan mikro mitra usaha di Kopsyah BMI cabang Solear.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Koperasi Syariah salah satu lembaga keuangan Syariah yang beroperasi di Indonesia. Lembaga keuangan Syariah ini telah tumbuh dan berkembang di Indonesia yaitu Koperasi Syariah, dan dalam operasinya, Koperasi Syariah mematuhi prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebab itu, Koperasi Syariah mampu dijelaskan selaku suatu organisasi bisnis yang memiliki anggota atau status badan hukum, dengan tujuan utama melaksanakan kegiatan muamalah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dasar dari Koperasi Syariah adalah ketaatan kepada ajaran Islam, termasuk Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan kerja sama dan tolong-menolong, serta dasar kekeluargaan. Selain itu, Koperasi Syariah juga harus mematuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.

Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang potongan pelunasan dalam murabahah. menegaskan dalam keputusan yang menyatakan : “*Dalam hal nasabah dalam transaksi murabahah membayar sesuai jadwal atau lebih cepat dari jadwal, LKS dapat memberikan potongan dari pembayaran yang*

*diwajibkan, kecuali ditentukan lain dalam akad. Peraturan dan pertimbangan LKS akan menentukan besaran pengurangan tersebut di atas”*

Akad murabahah, yaitu pembelian dan penjualan kembali pada harga dasar dan harga berlebih. Dalam definisi lain, murabahah mengacu pada perjanjian jual beli suatu produk yang harga jualnya sama dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang dinegosiasikan. Murabahah adalah salah satu skema umum yang dijalankan Kopsyah BMI, dimana anggotanya meminta pendanaan untuk modal awal. Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 275 menjadi landasan transaksi jual beli :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>17</sup>

*“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... ”.*<sup>17</sup>

Anggota yang menjalankan perusahaan sehari-hari berhak menerima keuangan mikro mitra bisnis. Sesuai dengan pengaturan pembiayaan, 100% pembayaran mingguan akan digunakan untuk menutupi kebutuhan dasar dan membiayai bagi hasil. Tersedia dana maksimal Rp 20.000.000,- untuk pendanaan. Akad yang digunakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 119/DSN-MUI III/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro; secara spesifik, akad Wakalah berfungsi sebagai akad pelengkap dan akad Murabahah (Multibarang) atau Ijarah (Multijasa) berfungsi sebagai akad utama. Namun akad yang digunakan pada koperasi Syariah BMI yaitu akad murabahah.

Diskon pelunasan sebelum jatuh tempo menunjukkan kemampuan anggota untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan secara tepat waktu atau tepat waktu. Terdapat beberapa regulasi untuk melakukan potongan pelunasan, Kopsyah BMI menggunakan sistem *muqasah* dimana anggota mendapatkan pengembalian (cashback) atau diskon kepada anggota yang melakukan pelunasan. Potongan pelunasan dalam pembiayaan mikro

---

<sup>17</sup> “Dapartemen Agama RI, Al - Quran dan Terjemahan,” Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al - Quran, 2019), h.63.


mitra usaha (Murabahah) suatu kebijakan dari kopsyah BMI bagi anggota yang melunasi angsurannya sebelum jatuh tempo sehingga anggota memiliki kesempatan mendapatkan *muqasah* sebesar 50% dari margin.<sup>18</sup>

Dalam pelaksanaannya potongan pelunasan pada murabahah dalam pembiayaan mikro mitra usaha sebelum jatuh tempo, pada praktiknya yang dilaksanakan oleh Kopsyah BMI, besarnya potongan pengembalian yang diperoleh anggota jika melakukan pemotongan pembayaran sebelum jatuh tempo, meskipun tidak ditentukan dalam kontrak, merupakan salah satu variasi yang menimbulkan permasalahan baru bagi Kopsyah dan anggota. Hal ini secara tidak sengaja telah menimbulkan ketidakseimbangan dalam penafsiran Fatwa DSN MUI.

Berdasarkan gambar di bawah ini, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui praktik potongan pelunasan pada pembiayaan Mikro Mitra Usaha sebelum jatuh tempo dan sesuai atau tidaknya dalam fatwa DSN MUI No.23/DSN-MUI/III/2002. Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut

### Kerangka Pemikiran

Tabel 1.2



<sup>18</sup> Devitha Angesti Tiyasasih, “Perbedaan Penafsiran Dalam Implementasi Fatwa Nomor 23/2002 Tentang Potongan Pelunasan Pada Akad Murabahah: Studi Perbandingan Lembaga Bank Di Kota Malang”, *Jurisdictie*, 8.1 (2017), h.1.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merujuk pada salah satu metode juga pendekatan yang dikembangkan untuk mengolah, mencari, menggali, dan menjelaskan data dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian. Untuk memastikan kelancaran dan pencapaian hasil yang bermakna, penelitian ini menerapkan metode tertentu. Berikut adalah metode yang dipakai dalam penelitian ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah kualitatif. Jenis penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan informasi, tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Tujuannya adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data dan informasi yang actual.

Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (field research) adalah pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi di lingkungan dari bidang sosial, yang dapat berupa individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti. Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum empiris, pada kesempatan ini peneliti diharuskan terjun langsung kepada objek yang akan diteliti untuk menghimpun sumber data dan proses penelitiannya dilokasi atau tempat tertentu, serta melakukan wawancara kepada pihak bersangkutan dan observasi secara langsung yang nantinya dapat menghasilkan data yang sifatnya deskriptif.

### 3. Sumber Data

Banyaknya sumber informasi yang berhasil diidentifikasi merupakan sumber data. Sumber data berikut dipergunakan pada penelitian ini:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lapangan kepada lembaga yang terkait dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, data primer didapat dari Staff dan anggota Kopyah BMI cabang Solear memuat informasi – informasi dan data.<sup>19</sup> Pada penelitian ini data primer didapatkan dari Observasi diKopsyah BMI cabang Solear dan data langsung dari tempat penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dicatat dan diterbitkan oleh penulis secara tidak langsung untuk mengamati atau turut serta pada fakta-fakta yang dijelaskan, dengan maksud, penulis ini bukan pencipta teori. Data sekunder ialah data yang didapat menggunakan media perantara, dengan tidak melibatkan peneliti secara langsung, tetapi informasi tersebut diperoleh dari subjek penelitian contohnya dalam bentuk buku-buku hukum, termasuk tesis, risalah dan jurnal hukum.<sup>20</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Usaha mengumpulkan data yang dimanfaatkan untuk penelitian berkaitan dengan masalah potongan pelunasan dalam pembiayaan Mikro Mitra Usaha (Murabahah) dilakukan melalui:

---

<sup>19</sup> Amrin M Tatang, *Menyusun Rencana Penelitiian*, 3 ed. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995).

<sup>20</sup> Hadjar Ibnu, *Dasar-dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996).

a. Observasi

Observasi adalah proses sistematis mengamati dan mendokumentasikan suatu peristiwa atau objek yang menarik untuk mengumpulkan data. Dengan observasi, informasi yang dikumpulkan mencakup lokasi, waktu, aktor, kegiatan, serta kronologi suatu peristiwa atau kejadian. Observasi ini dilaksanakan selama 1 bulan Ketika melakukan praktik kerja lapangan diKopsyah BMI Cabang Solear dan selanjutnya observasi akan dilakukan dengan mengamati secara langsung dengan datang ke lokasi Kopsyah BMI Cabang Solear selama 3 bulan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan riset lapangan untuk memperoleh data secara langsung tindakan yang dijalankan oleh peneliti sebagai suatu tambahan informasi untuk keperluan penelitian yang akan datang dengan melontarkan pertanyaan - pertanyaan kepada pihak Koperasi Syariah BMI Cabang Solear yaitu kepada Manager cabang, Asisten Manager Pembiayaan, Asisten Manager Administrasi dan Asisten Manager Keuangan dan juga 4 anggota Kopsyah BMI yang ingin mendapatkan potongan pelunasan pada pembiayaan mikro mitra usaha lalu mencatat hasil wawancara tersebut.<sup>21</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen terdiri atas gambar,tulisan dan catatan rapat sebagainya.<sup>22</sup> Dalam mengumpulkan data peneliti mengumpulkan catatn-catatan hasil wawancara, foto, video, brosur, akad

---

<sup>21</sup> Morissan, *Riset Kualitatif*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Murabahah, rekaman suara dan notulen hasil observasi diKopsyah BMI Cabang Solear.

## **5. Teknik Analisis Data**

Dalam konteks penelitian ini, proses menyusun secara sistematis data ada 3 cara yaitu : interpretasi data Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan penyelidikan awal sebelum terjun ke lapangan, yang akan membantu menentukan penekanan penelitian. Meski demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berubah seiring dengan semakin banyaknya ahli yang bergabung dalam bidang ini. Selama di lapangan, analisis dilakukan dengan cara wawancara kepada para pihak Kopsyah BMI serta anggota Kopsyah BMI cabang Solear, melekukan dokumentasi ditempat penelitian berupa foto, video, rekaman suara serta catatan-catatan. Setelah menyelesaikan pekerjaan Anda di lapangan, klasifikasikan data Anda, susun menjadi pola, putuskan apa yang akan diperiksa dan apa yang penting, dan tarik temuan yang mudah dipahami orang lain dan juga peneliti.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan pandangan yang terperinci dalam proposal ini, penelitian diatur dengan tata cara yang terstruktur, akan terbagi menjadi 5 bab yang saling berkaitan, diantaranya:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan, fokus, tujuan, manfaat, dan penelitian terdahulu yang bersangkutan. Di dalamnya juga mencakup kerangka berpikir, teknik berpikir, dan pembahasan yang metodis.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Pada bagian ini mengenai teori – teori tinjauan teoritis Pengertian, Landasan Hukum pembiayaan, Pengertian, Landasan Hukum , Rukun serta Syarat dalam akad murabahah, Akad Murabahah menurut Fatwa DSN No.4/DSN-

MUI/IV/2000, Skema akad Murabahah dan potongan pelunasan dalam murabahah pada pembiayaan Mikro Mitra Usaha sebelum jatuh tempo, Landasan Potongan Pelunasan dalam Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002.

### **BAB III PROFIL KOPERASI SYARIAH BMI CABANG SOLEAR**

Pada Bab ini yakni mengenai sejarah berdirinya Koperasi Syariah, Visi Misi, Tujuan, Struktur organisasi, Berbagai Produk yang dijalankan, keanggotaan, mekanisme pelayanan mingguan, mekanisme pelayanan bulanan di Koperasi Syariah BMI cabang Solear.

### **BAB IV PENERAPAN FATWA NO.23/DSN-MUI/III/2002 TENTANG POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO MITRA USAHA SEBELUM JATUH TEMPO ( STUDI KASUS KOPSYAH BMI CABANG SOLEAR )**

Dalam Bab ini menyajikan data dan analisis dari hasil penelitian yang diperoleh tentang Penerapan Fatwa NO.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Kopsyah BMI cabang Solear).

### **BAB V PENUTUP**

Dalam Bab ini menyajikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.